

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
UNTUK MODAL KERJA PADA WARUNG MIKRO  
BANK SYARIAH MANDIRI BUKITTINGGI CABANG PASAR AUR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**No. Reg: 04/PK II/IV/2020**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH***  
**UNTUK MODAL KERJA PADA WARUNG MIKRO**  
**BANK SYARIAH MANDIRI BUKITTINGGI CABANG PASAR AUR**  
(Mauriska Ramadhani, 1610113006, Fakultas Hukum UNAND, 83 hlm, 2020)

**ABSTRAK**

Setiap orang memiliki kebutuhan yang beragam, untuk memenuhi kebutuhan yang beragam itu dapat dilakukan dengan membuat suatu usaha. Untuk pengembangan usahanya, maka diperlukan sumber penyediaan dana untuk membiayai pengembangan usaha tersebut. Salah satunya dapat melalui pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri menyediakan pembiayaan produktif yang ditujukan untuk pengusaha/pedagang/usaha mikro yang membutuhkan dana untuk modal kerja sebesar maksimal Rp.200 Juta dengan skema pembiayaan *murabahah* bernama warung mikro. Pembiayaan *murabahah* adalah produk yang sering digunakan, mudah dalam pengaplikasian, diperhitungkan dan memiliki risiko kecil yang pada praktiknya dilakukan menggunakan akad *wakalah*. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah; **pertama**; bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur, **kedua**; bentuk kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara semi struktur dengan jenis wawancara berfokus. Studi dokumen dilakukan terhadap literatur dan dokumen yang ada pada Bank Syariah Mandiri menyangkut pembiayaan *murabahah*. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur telah melaksanakan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro secara baik. Hal ini terlihat dari prinsip kehati-hatian yang diwujudkan dengan cara menetapkan persyaratan dan prosedur pembiayaan yang dijadikan dasar untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha nasabah layak untuk dibiayai. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mengenai kendala dalam pelaksanaannya terjadi karena nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran, nasabah wanprestasi terhadap dana kebutuhan awal yang disepakati, pandemi COVID-19, dan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank lain juga Rp200 juta. Untuk mengatasi kendala tersebut Bank Syariah Mandiri telah melakukan upaya melalui musyawarah, *maintain* nasabah-nasabah macet lewat komite internal BSM serta eksekusi benda jaminan.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Murabahah, Modal Kerja, Warung Mikro*